

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

JL. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lt. 7, Depok 16431, telp. Fax : (021) 29402287 Portal : https://disdik.depok.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Nomor: 800/564/Disdik/I/2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan informasi PPID Pembantu Pemerintah Kota Depok, perlu didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi Pelayanan Informasi, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Depok.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
- 7. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 860/999/IKP-Diskominfo Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID
- 8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PENDIDIKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi PPID Pembantu

Pemerintah Kota Depok yaitu:

1 Nama : Sutarno, SE.,MM

NIP : 196701181992031009

Jabatan : Sekretaris Dinas

2 Nama : Astri Imaniyati, S.Pd.,M.Pd

NIP : 199203022015032007 Jabatan : Analis SDM Aparatur

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- 1. Memberikan pelayanan informasi publik;
- 2. Melakukan register dan memverifikasi terhadap permohonan informasi publik;
- 3. Membuat surat tanggapan, surat keputusan keberatan atas permohonan informasi publik;
- 4. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik Tingkat Dinas PENDIDIKAN Kota Depok;
- 5. Mengupdate informasi publik pada website Dinas PENDIDIKAN Kota Depok;
- 6. Koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pembantu lainnya dalam pelayanan informasi publik;
- 7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

DINAS

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd.,MN Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196804081991032008

Tembusan:

- 1. Yth. Wali Kota Depok (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok (Sebagai laporan).